



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 88/PID.B/2012/PN.SS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:-----

-- Nama Lengkap : **JAFAR LAKARDJA** Alias

JAFAR ;-----

- Tempat Lahir : Maba-
Soagimalaha ;-----
- Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Mei
1977 ;-----
- Jenis Kelamin : Laki-
laki ;-----
- Kebangsaan : Indonesia ;-----
-
- Tempat Tinggal : Desa Maba Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba,
Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Agama : Islam ;-----
- Pekerjaan :
Wiraswasta ;-----

-----**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan**

oleh :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2012 s/d tanggal 11 Desember 2012;----
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 27 November 2012 s/d tanggal 26 Desember 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d tanggal 24 Februari 2012 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa telah pula didengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menyatakan terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP seperti dalam Dakwaan Tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

-----Bahwa ia Terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Juni 2012 bertempat di Jalan Tewil dekat pantai Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit/luka terhadap diri saksi korban Ayub Husain Alias Ayub" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi korban, sdr.Jumadi, sdr.Caken dan sdr.Soa-soa sementara minum minuman keras jenis Ciu, dimana saat itu terdakwa sudah tidak mau lagi minum minuman keras tersebut dipaksa oleh saksi korban untuk meninum minuman tersebut karena merasa jengkel terdakwa langsung memukul gelas yang dipegang oleh saksi korban kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai pada kepala dan bagian wajah tepatnya pada mata kiri yang menyebabkan mata kiri saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ayub Husain Alias Ayub mengalami bengkok dan luka robek pada mata kiri berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.445/410/VR/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat dan ditanda tangani dr.Emmy Ridhawaty, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum baik;-

1. Pada korban ditemukan :-----

a. Pada mata kiri ditemukan bengkak dikelopak mata atas dan kelopak mata bawah disertai dengan memar hingga susah untuk dibuka ;-----

b. Pada wajah kiri sekitar daerah tulang pipi ditemukan luka robek dengan tepi rata dasar kulit bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm ;-----

c. Pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan noda darah yang sudah mongering ;-----

2. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang ;-----

3. Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan secukupnya ;-----

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;-----

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dua puluh Sembilan tahun, bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda benturan akibat kekerasan benda tumpul ;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian sehari-hari untuk sementara waktu ;-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----**

-----Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa para saksi telah dipanggil berkali-kali secara patut namun para saksi tidak bisa hadir dipersidangan karena para saksi sering keluar daerah dan tempat tinggal para saksi sangat jauh sehingga keterangan para saksi dibacakan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidik sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 162 Ayat 1 KUHP, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1.Saksi AYUB HUSAIN Alias AYUB :

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
--
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR terhadap saksi ;-----
- Bahwa kejadian penganiayaan atau pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit dan bertempat di Jalan Tewil dekat pantai Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala dan mata kiri saksi ;-----
- Bahwa terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hanya mengenai pada bagian kepala saksi dan yang kedua mengenai pada wajah saksi tepat pada mata kiri



saksi ;-----

- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi dan terdakwa tidak ada masalah ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu hendak melakukan pemukulan pada saksi Hasan dan saksi langsung yang memisahkan mereka (terdakwa dan saksi hasan) tetapi terdakwa langsung berbalik arah dan melakukan pemukulan terhadap saksi dan mengenai pada wajah saksi tepat di mata sebelah kiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada bagian muka tepatnya di mata sebelah kiri dan saksi sekarang belum bisa melihat dengan menggunakan mata kiri ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi terjatuh dan saksi melihat ada darah pada wajah saksi dan saksi langsung kembali kerumah ;-----
-
- Bahwa yang berada pada saat kejadian tersebut yakni saksi Jumadi, Saksi Ishak, Saksi Marhaban dan beberapa orang lain lagi akan tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama mereka ;-----
-

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu : bahwa saksi mau memukul saksi Hasan Kam Alias Soa-Soa ;-----

2.Saksi JUMADI UMAR Alias MADI :

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar ;-----

--

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB ;-----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit dan bertempat di Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban ada hubungan keluarga dengan saksi ;-----
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang duduk bersama saksi korban dan terdakwa dan beberapa teman yang sedang duduk minum minuman keras ;-----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 2 (dua) meter dan pada saat itu tidak ada alat penerang karena lampu mati namun saksi dapat melihat peristiwa tersebut terjadi karena jarak saksi dekat dengan saksi korban ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mata saksi korban sebelah kiri ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya saksi bersama teman-teman termasuk terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR dan saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB sedang duduk bersama untuk meminum minuman keras kemudian pada saat saksi korban memberikan minuman kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau minum kemudian terdakwa mengatakan "pernah tiga hari lalu ngana (saksi korban) tangkap kita pe Krak baju artinya "tiga hari yang lalu kamu (saksi korban) memegang Krak baju saya" namun saksi korban hanya diam kemudian terdakwa mengangkat kursi (bangku panjang) yang sedang di duduki oleh saksi korban dan teman-teman sehingga saksi korban dan teman-teman terjatuh dan saksi korban berdiri dan terdakwa kemudian langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dikepal kemudian terdakwa melakukan pemukulan dan mengenai mata saksi korban sebelah kiri ;-----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban kemudian saksi berdiri langsung berusaha memisahkan terdakwa dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban agar terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi terhadap saksi korban

- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban sebelumnya tidak ada masalah, saksi hanya pernah mendengar terdakwa pernah mengatakan pada saksi korban "pernah tiga hari lalu ngana (saksi korban) tangkap kita pe krak baju" artinya "tiga hari yang lalu kamu (saksi korban) memegang krak baju saya" ditambah dengan pengaruh minuman keras jadi itulah alasan sampai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;-----

-

- Bahwa setelah terjadi pemukulan saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi korban namun yang saksi tahu dari saksi ISHAK Alias CAKEN kalau saksi korban mengalami luka robek dibawah mata sebelah kiri ;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----**

3.Saksi HASAN KAM Alias SOA-SOA :

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya ;-----

--

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit yang bertempat di Kos-kosan Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;-----

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban sedangkan dengan terdakwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga ;-----

- Bahwa saksi melihat langsung terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB karena pada saat kejadian saksi sedang duduk bersama dengan saksi korban dan terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa dan saksi korban sekitar kurang lebih 1 (satu) meter, dan saat itu lampu mati namun saksi sempat melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa tetapi hanya menggunakan tangan kepalan tangan kanan dan mengenai pada wajah saksi korban tepat dimata sebelah kiri ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa berdiri disamping saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada wajah saksi korban tepat dimata sebelah kiri ;-----
- Bahwa tindakan saksi pada saat melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada saat itu saksi mengatakan pada terdakwa “e torang minum sama-sama bakupukul itu” artinya “kita minum sama-sama tapi berkelahi” dan setelah itu saksi korban langsung kembali kerumah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB ;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR mengakibatkan saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB mengalami luka pada wajah tepat dimata sebelah kiri ;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----**

4.Saksi ISHAK MUTHALIB Alias CAKEN :

- Bahwa saksi dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dimintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan masalah pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB ;-----

- Bahwa peristiwa pemukulan atau penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit yang bertempat di Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;-----

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi korban ;-----

- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan atau penganiayaan tersebut terjadi saksi sedang berada di Jalan Tewil tepat di dekat pantai bersama dengan teman-teman termasuk saksi korban dan terdakwa, akan tetapi saat kejadian saksi tidak melihat namun saksi hanya mendengar ;-----

- Bahwa jarak antara saksi dengan tempat kejadian pada saat itu sekitar 4 (empat) meter dan saksi tidak melihat karena penerangan saat itu gelap dan menjelang beberapa menit penerangan pada saat itu langsung terang karena tempat kejadian berdekatan dengan sebuah Kos-kosan dan setelah itu saksi korban langsung lari ke arah Kos-kosan dan saksi sempat melihat kalau mata saksi korban sebelah kiri berdarah dan saksi korban langsung kembali kerumah ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan apa terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban , akan tetapi saat itu saksi korban sempat mengatakan pada saksi kalau terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban dan saksi pun melihat langsung kalau mata saksi korban sebelah kiri mengalami luka berdarah ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban ;-----

- Bahwa setahu saksi, saksi korban dan terdakwa sebelumnya tidak memiliki masalah namun pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi hanya sempat mendengar terdakwa mengatakan pada saksi korban "pernah tiga hari lalu ngana (saksi korban) tangkap kita pe krak baju" artinya "tiga hari yang lalu kamu (saksi korban) memegang krak baju saya" jadi itulah sampai terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan saksi pada saat melihat mata saksi korban berdarah saksi hanya diam dan tidak berbuat apa-apa karena saat itu saksi korban langsung kembali kerumah ;-----

- Bahwa setahu saksi akibat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan mata sebelah kiri saksi korban mengalami memar dan berdarah dan sampai dengan saat ini saksi korban belum bisa melihat dengan menggunakan mata kiri;-----

-----**Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Tewil, Desa Maba Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB karena terdakwa melihat saksi korban emosi dan ada gerakan dari saksi korban seperti ingin memukul terdakwa saat terdakwa menolak minuman beralkohol yang disodorkan ke mulut terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada pukul 16.00 Wit terdakwa dan teman-teman yaitu saksi JUMADI, saksi CAKEN, saksi SOA-SOA mengkonsumsi minuman beralkohol jenis ciu, kemudian pada pukul 19.00 Wit saksi korban datang dan bergabung dengan kami (terdakwa dan teman-teman) lalu saksi korban menyodorkan segelas minuman beralkohol namun terdakwa menolak karena terdakwa sudah banyak minum tetapi saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB tetap memaksa dan menyodorkan segelas minuman tersebut ke mulut terdakwa kemudian terdakwa langsung mendorong tangan saksi korban sehingga gelas jatuh lalu terdakwa melihat saksi korban terdakwa melihat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersinggung dan mulai marah serta membuat gerakan seperti ingin memukul terdakwa, sehingga terdakwa langsung memukul saksi korban duluan sambil mengatakan "3 (tiga) hari yang lalu kamu memegang krak baju saya, namun saat itu saya tidak menanggapi karena kamu sedang mabuk" setelah itu saksi korban melakukan perlawanan dengan memukul terdakwa namun pukulannya tidak mengenai pada tubuh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah, namun saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB bersama dengan AHMAD dan UMAR menyusul terdakwa kerumah, sesampainya di depan rumah korban berteriak sehingga terdakwa keluar dan AHMAD bertanya Kenapa kamu pukul AYUB, terdakwa belum sempat menjawab saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB langsung mengambil kayu pagar dan di pukulkan kearah terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan saksi korban juga ikut masuk kedalam rumah terdakwa lalu saat itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk keluar dari rumah terdakwa dan saksi korban langsung pergi ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa yang berada ditempat kejadian saat itu adalah saksi ISHAK MUTALIB Alias CAKEN, saksi JUMADI UMAR Alias MADI, saksi HASAN KAM Alias SOA-SOA, saksi MARHABAN MANUAY Alias BOBAN ;-----
- Bahwa terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf pada saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB namun setelah pemukulan terjadi terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi korban ;-----
- Bahwa terdakwa di laporkan ke Polisi pada malam kejadian namun keesokan harinya Polisi datang menjemput terdakwa dirumah untuk dibawa ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi alkohol jenis ciu tidak ada acara namun kami (terdakwa dan teman-teman) sering berkumpul untuk meminum minuman beralkohol ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB namun terdakwa sempat melihat ada banyak darah di wajah saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB mengakibatkan saksi korban menjalani perawatan di rumah sakit namun terdakwa tidak mengetahui berapa hari perawatan yang dijalani oleh saksi korban ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter EMMY RIDHAWATY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Maba Kabupaten Halmahera Timur, pada tanggal 8 Juni 2012 dengan **Hasil Pemeriksaan sebagai berikut** :-----

- Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik ;-----

• **Pada** _____ **korban**
ditemukan :-----

a. Pada mata kiri ditemukan bengkak di kelopak mata atas dan kelopak mata bawah disertai dengan memar hingga mata susah untuk membuka ;-----

b. Pada wajah kiri sekitar daerah tulang pipi ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dasar kulit bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm ;-----

c. Pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan noda darah yang sudah mengering ;--

- Pada korban telah dilakukan pemeriksaan penunjang ;-----

- Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka dan diberi pengobatan secukupnya ;-----

- Korban dipulangkan dalam keadaan baik ;-----

Dengan

Kesimpulan :-----

- Telah diperiksa seorang korban laki-laki dua puluh sembilan tahun, bahwa dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda benturan akibat kekerasan tumpul ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian sehari-hari untuk sementara waktu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR yang melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB ;-----
2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit, bertempat di Jalan Tewil Desa Maba Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
3. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB sedang duduk bersama-sama dengan terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR dengan teman-teman yang lain yang sama-sama sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ciu dan beberapa saat kemudian saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB hendak menawarkan minuman keras lagi pada terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR namun terdakwa tidak mau dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan ;---
4. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB dengan cara menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena dibagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga mengeluarkan darah ;-----
5. Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada wajah dan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah sebelah kiri sehingga mata susah untuk membuka, pada wajah kiri sekitar daerah tulang pipi ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dasar kulit bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm dan pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan noda darah yang sudah mengering sehingga luka tersebut menimbulkan penyakit atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya sehari-hari untuk sementara ;-----

6. Bahwa benar saksi korban pada saat dipukul oleh terdakwa, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;-----

7. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang

Siapa ;-----

2. Unsur Dengan

Sengaja ;-----

3. Unsur Melakukan

Penganiayaan ;-----

Ad 1. Unsur Barang

Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar) menurut hukum yang berlaku ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini ;-----

-----**Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;-----**

Ad 2.Unsur Dengan

Sengaja :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, dalam KUHP tidak dijelaskan secara jelas apa arti Kesengajaan tetapi dalam MVT (Memorie Van Toelichting) memberi penjelasan secara jelas bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah tahu, menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willen En wittens Voorzaken Van Den Gevolg) yang artinya seorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;-----

-----Menimbang, sedangkan menurut Doktrin/Ilmu Hukum Pidana sebagaimana di kutip dari bukunya **(Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Halaman 171)** bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dibagi dalam 3 (tiga) corak (gradasi), yaitu :-----

1. Kesengajaan sebagai maksud (oongmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari pelaku ;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti, berarti dalam hal ini dilihat seberapa jauh kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada salah satu delik yang telah terjadi ;-----
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus inventualis), berarti jenis kesadaran ini ialah sejauh mana kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian kesengajaan (opzet) dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dilaksanakan dan didorong oleh suatu keinginan/kehendak untuk berbuat dan bertindak sehingga jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa benar terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR secara sadar dan dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah tepatnya dimata sebelah kiri saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;-----

Ad 3.Unsur **Melakukan**

Penganiayaan :-----

-----Menimbang, menurut "R. SUGANDHI,SH., Dalam Bukunya KUHP dan Penjelasannya sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 351 ayat 1 KUHP halaman 366" bahwa Undang-Undang tidak memberikan arti sesungguhnya dari "Penganiayaan", namun menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;-----

-----Menimbang, bahwa jika dikaitkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di Jalan Tewil Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur ;-----
2. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada awalnya saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB sedang duduk bersama-sama dengan terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR dengan teman-teman yang lain yang sama-sama sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ciu dan beberapa saat kemudian saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB hendak menawarkan minuman keras lagi pada terdakwa JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR namun terdakwa menolak dan terjadi adu mulut antara terdakwa dan saksi korban kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian mata sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan ;-----
3. Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB dengan cara menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengena dibagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga mengeluarkan darah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada wajah dan kelopak mata atas dan kelopak mata bawah sebelah kiri sehingga mata susah untuk membuka, pada wajah kiri sekitar daerah tulang pipi ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata dasar kulit bagian dalam dengan ukuran 1 cm x 0,1 cm dan pada lubang hidung sebelah kiri ditemukan noda darah yang sudah mengering sehingga luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya sehari-hari untuk sementara ;-----

-----**Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi sah menurut hukum ;-----**

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggol Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus diperintahkan agar tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, Majelis Hakim menunjuknya pada berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma hukum dan norma agama yang ada dalam masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AYUB HUSAIN Alias AYUB mengalami luka dan terhalang melakukan pekerjaan ;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (***Strafmaat***) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan determinasi seperti : modus/cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa disamping itu perlu juga dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan (Prof.Dr. Barda Nawawi Arief,SH. Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara, 1996 : 82 ;-----

-----**Mengingat, Ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya Yang Berkaitan dengan perkara ini ;-----**

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **JAFAR LAKARDJA Alias JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp, 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari SENIN, Tanggal 14 JANUARI 2013 oleh kami : **DIAN MEGA AYU,SH,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER,SH.**, dan **DENIHENDRA ST PANDUKO,SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, Tanggal 16 JANUARI 2013, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **AFANDI,SH.**, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, dan dihadiri oleh **ARDY,SH,MH.,** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

I. ACHMAD YANI TAMHER,SH.,

II. DENIHENDRA ST PANDUKO,SH.,

HAKIM KETUA MAJELIS

DIAN MEGA AYU,SH,MH.,

PANITERA PENGGANTI

AFANDI,SH.,